

EKSISTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM MENCAPAI *GOOD GOVERNANCE*

Michele Fransiska Senduk, SH, MH

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: michsenduk@gmail.com

Abstract

The promulgation of Law No. 23 of 2014 as amended by Law No. 9 Year 2015 on Regional Government, suffered a decline-pull between the management authority of the central government, provincial government and municipality.

The problems are:

- 1. What is the position of local governments in the management of mineral and coal, according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government?*
- 2. Why does the local government must have the authority to manage mineral and coal mining?*

This research uses normative legal research, with Statute Approach and Conceptual Approach.

This research aims to create a management of mineral and coal mines in the municipal based on the principles of good governance with emphasis on environmental aspects.

The results of this research are, the first notch local governments do not participate in the stage determine the mineral mining permits determination of coal (preventive measures), but problem solving that arising (repressive efforts), this obviously negates the rights and responsibilities of municipality as an autonomous region. Second: The emptiness of local government authority in the mineral and coal mining will arising some legal implications, those are:

- 1. Local Government: with the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, the municipality does not have a fixed and binding legal basic to manage the mineral and coal mining passive in running his administration to achieve good governance.*
- 2. Environment: lead helpless municipality controlling the growth of mining in the prevention of damage to the ecosystem and to control the mining region.*

Keywords: authority, good governance, good management

Abstrak

Dengan diundangkan UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengalami tolak-tarik kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Permasalahan yang dibahas adalah (1) Apa kedudukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? (2) Mengapa pemerintah daerah wajib memiliki kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota yang berdasarkan pada asas pemerintahan yang baik dengan mengutamakan aspek lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini, pertama Kedudukan pemerintah daerah tidak dalam tahap ikut serta menentukan penetapan izin pertambangan mineral batubara (upaya preventif), tapi pada penyelesaian masalah yang timbul (upaya represif). Hal ini jelas meniadakan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Kedua: ketiadaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara berimplikasi hukum pada:

1. Pemerintahan Daerah: dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum tetap dan mengikat untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara pasif dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai *good governance*.
2. Lingkungan Hidup: mengakibatkan tidak berdayanya pemerintah daerah kabupaten/kota mengendalikan pertumbuhan pertambangan dalam pencegahan kerusakan ekosistem dan mengontrol diwilayah pertambangan.

Kata kunci: kewenangan, pemerintahan yang baik, pengelolaan

Latar Belakang

Indonesia memiliki sistem penyalenggaraan negara. Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik.

Negara Republik Indonesia dipimpin oleh presiden dengan tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dibantu menteri-menteri negara, untuk menjalankan sistem penyelenggaraan negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, mempunyai pemerintahan daerah (*Local Government*) berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah diserahkan kewenangan untuk menentukan sikap disetiap keputusan dan kebijakan. Hubungan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah diatur dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintahan Pasal 9-26 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan Negara Republik Indonesia terdapat pada Alinea IV dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam. Setiap kegiatan pertambangan, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah tapi juga perusahaan dan masyarakat.

Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Secara ringkas, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang.

Menurut hemat penulis, dengan diundangkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di

daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kedudukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Mengapa pemerintah daerah wajib memiliki kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara?

Melihat permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin meneliti hal tersebut Maka penulis memberi judul eksistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam mencapai *good governance*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Sistem Pemerintahan, Teori Kewenangan, dan Teori Otonomi.

Pembahasan

A. Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

2. Menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali urusan pemerintah absolut dan pemerintah pilihan.
3. Dalam hal menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenal asas-asas dalam pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (8), (9), dan ayat (11) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Sentralisasi adalah pemusatan sistem pemerintahan, dimana semua urusan pemerintahan dipusatkan kepada pemerintah pusat.
2. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tetap pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan/atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota.

Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Mengingat daerah-daerah bukan penghasil sumberdaya alam mineral dan batubara dan tidak punya penghasilan, pendapatan asli daerah, undang-undang ini diharapkan penyamarataan dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)¹. Dengan demikian penekanan pemberian izin pertambangan dititik beratkan pada pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah itu

¹ Risalah Sidang RUU tentang *Pemerintahan Daerah*, 12 April 2012.

tidak merasa di tinggalkan atau dirugikan, akan tetapi juga dalam konteks negara kesatuan Indonesia, diharapkan seluruh daerah dapat berkembang. Dengan demikian diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat nasional bukan kedaerahan.

Hal ini merupakan kekurangan yang seharusnya menjadi kelebihan bagi pemerintahan daerah untuk membenah diri dengan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Menaikan standar organisasi, menaikan kesanggupan secara finansial dan teknis, dengan menjalankan fungsinya.

Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dalam hal tertentu Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi².

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan *Grondwet* (Undang-undang Dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan

² Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 167.

membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan suatu perintah dari suatu peraturan perundang-undangan dari yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan lebih rendah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan kewenangan tersebut seringkali harus dilakukan oleh karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena sifatnya yang mudah untuk berubah, atau bersifat lebih teknis.

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari ketiadaan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan. Susunan organisasi negara tingkat pusat, mencerminkan keseluruhan cabang-cabang pemerintahan, dan fungsi kenegaraan pada umumnya, tidak demikian dengan susunan organisasi negara tingkat daerah. Susunan organisasi negara tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (*regelen*) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*). Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam UUD NRI 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (seperti ketetapan MPR, UU, atau keputusan pemerintahan tingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat atau membantu menyelenggarakan urusan pemerintah pusat tertentu). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*verijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu

pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Definisi *Local government* oleh *the united nations of public administration* adalah yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.³

Dalam pengertian ini *Local Government* memiliki otonomi (*local*, dalam arti *self government*). Yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making=regeling*) dan mengurus (*rules application=bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi public masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*) (Bhenyamin Hoesein, 202) mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Perda dan keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu.⁴

Pemaknaan asas desentralisasi mejadi perdebatan di kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:⁵

Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah

- 1) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- 2) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan

³ *Ibid*

⁴ Benyamin Hoesein, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasi?.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara. Fisip UI. 5 September 1995.

⁵ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum.* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2007), hlm. 79.

- 3) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Begitu juga dengan Thomas Courchene⁶ secara ringkas mengemukakan adanya kecenderungan yang bergerak menuju sektor pasar swasta dan dijauhkannya intervensi sektor publik, adalah juga dasar adanya otonomi daerah. Perencanaan kontrol terpusat juga mengakibatkan kekakuan di sektor daerah.

Unit-unit pemerintahan yang bersifat desentralisasi dapat bekerja lebih efisien, karena tunduk pada kekuatan apa yang sedang berlangsung dalam daerah itu. Pemerintah daerah lebih cepat bertindak sesuai dengan keragaman masing-masing daerah. Dengan demikian otonomi mendorong pemerintah daerah dalam membentuk pemerintahan yang baik (*good government*).

Otonomi akan menciptakan peluang-peluang yang lebih besar dari pembelajaran kebijakan-kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah daerah ataupun berhasilnya pemerintah pusat dalam mengkoordinasi dalam bentuk negara kesatuan.

Di daerah, selain satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (daerah otonom), dimungkinkan dibentuk satuan-satuan sebagai aparat pemerintah pusat di daerah.⁷

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya

⁶ *Ibid.*

⁷ Philipus M. Hadjon, dll, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia administration law)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 79-80.

berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁸

⁸ Subbab CC. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Table 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p> <p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil; <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah</p>	<p>a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi</p>	

<p>provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</p> <p>k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan</p>	<p>produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	
--	--	--

Sumber: Data Primer, diolah, 2016

Kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi karena kecenderungan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Secara konkrit hal ini dapat dilihat dalam Naskah Akademik Rancangan Pembahasan yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memuat pembahasan mengenai pertambangan namun dalam Risalah Sidang Panitia Khusus membahas mengenai kewenangan penerbitan izin pertambangan. Sehingga dengan demikian pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di era berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak demokratis.

B. Kewenangan Pengelolaan Tambang Mineral Dan Batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensinya, Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi pemerintahan ditingkat lokal dan mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat. UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menganut paham pembagian urusan. Antara pembagian kewenangan dengan pembagian urusan jelas terdapat pembagian yang mendasar. Secara yuridis yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah isi dari kewenangan itu sendiri. Undang-undang ini juga menegaskan kembali kedudukan daerah otonomi sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Indonesia. Walaupun daerah otonom merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban mandiri, sebagaimana negara sebagai badan hukum, akan tetapi kedudukan (pemerintah) daerah otonom adalah melaksanakan berbagai kewenangan pemerintah yang telah didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, dan kepemilikan kewenangan tersebut tetap berada ditangan pemerintah pusat. Sehingga secara teoritis yuridis, pemerintahan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan negara secara keseluruhan.

Tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma kewenangan menjadi dasar keabsahan atas tindak pemerintahan. Kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindak pemerintahan, maka dikatakan bahwa substansi asas legalitas tersebut adalah kewenangan, yakni kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip Negara hukum yang diletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas.

Asas legalitas (*legaliteit beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang di jadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya

dalam negara hukum. Asas legalitas ini didalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada Undang-undang oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dan menginterasikan prinsip-prinsip.⁹

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi kegenerasi.
2. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis dikalangan intra maupun antar generasi dan kesetaraan gender.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohevisitas masyarakat diberbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat/lokal
4. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mencegah terjadinya praktek –praktek pengelolaan yang bersifat persial, ego-sektoral atau ego-daerah, dan tidak terkoordinasi.
5. Kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat

Inti dari prinsip-prinsip tersebut, kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi tetapi mengacu pada keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tidak bercorak sentralistik tetapi bersifat desentralisasi, tidak mengedepankan pendekatan pendekatan sektoral tetapi menggunakan pendekatan holistik, memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Konsekuensi ketiadaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten kota menurut

⁹ I Nyoman Nurjaya, *op.cit.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Implikasi hukum yang bisa timbul dari ketiadaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara yaitu.

1. Implikasi hukum terhadap Pemerintah Daerah: Adanya pembebanan kepada pemerintah daerah/kabupaten kota dalam menanggulangi dampak negatif dari pertambangan mineral dan batubara tanpa diberi kewenangan dalam menentukan izin tersebut diterbitkan.
2. Implikasi terhadap Pemerintahan Daerah: Daerah kabupaten/kota pasif dalam menjalankan pemerintahannya karena tidak sesuai dengan asas desentralisasi.
3. Implikasi terhadap Lingkungan: Dengan tidak adanya kewenangan mengakibatkan bertambahnya tambang ilegal dan sulit untuk pemerintah kabupaten/kota untuk ikut dalam pencegahan kerusakan ekosistem dan mengontrol di wilayah pertambangan.

Secara umum, permasalahan akibat Pertambangan Tanpa Izin selalu berkaitan dengan tiga aspek penting, yaitu:

1. Merugikan Negara, berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan;
2. Merusak dan mencemari lingkungan hidup antara lain dengan bentuk penggundulan hutan, erosi, dan pencemaran air sungai; dan
3. Pelecehan hukum, sebagai pencerminan dari status mereka yang beroperasi tanpa izin.

Menurut Moh. Mahfud MD¹¹ cakupan otonomi sebagai berikut:

(1) Asas Otonomi Formal

Dalam asas otonomi formal pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirincikan dalam undang-undang. Pandangan yang dipakai dalam asas ini adalah bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut semata-mata berdasarkan atas keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan berhasil baik, jika diurus dan diatur oleh satuan pemerintahan tertentu, dan sebaliknya. Dengan demikian, asas otonomi formal memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah

¹¹ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 97.

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Tresna:

“ , daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur dengan undang-undang c.q. Peraturan Daerah yang lebih tinggi martabatnya. Apa bila pihak yang lain tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi.”¹²

Jadi titik berat perkiraan asas otonomi formal adalah pertimbangan daya guna hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.¹³ Tetapi ada beberapa kelemahan dalam asas otonomi formal:

1. Daya guna dan hasil guna otonomi daerah sangat tergantung pada kreatifitas dan aktivitas daerah, sehingga dalam kenyataan daerah yang tidak mampu memanfaatkan peluang akan banyak bergantung pada pusat atau tingkat daerah yang lebih tinggi. Daerah akan selalu menunggu “petunjuk” mengenai urusan-urusan pemerintahan yang semestinya diatur dan diurusnya
2. Keleluasaan daerah belum tentu dimanfaatkan dengan baik karena adanya kemungkinan hambatan dari sudut keuangan.¹⁴ Artinya jika tidak ditopang oleh sumber keuangan yang memadai, maka otonomi formal tidak akan efektif.
3. Secara teknis daerah tidak dapat mudah mengetahui urusan-urusan yang belum ditangani oleh pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi.¹⁵

Dengan demikian, meskipun secara sepintas asas otonomi formal ini kelihatannya mendorong keleluasan dan menguatnya desentralisasi, tetapi dalam kenyataannya justru sering sebaliknya, yakni mendorong pada kecenderungan sentralisasi. Bagir Manan menulis tentang ini:

”ketidakpastian urusan rumah tangga daerah, tidak ada tradisi otonomi, rendanya inisiatif daerah akan menjelmakan daerah yang serba menunggu dan tergantung pada pusat.”¹⁶

(2) Asas Otonomi Materiil

¹² R. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, (Bandung: Dibia, tt.,) hlm. 32-36.

¹³ RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1978), hlm. 15.

¹⁴ Amrah M., *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, 1903-1976*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 15.

¹⁵ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid 111, (Jakarta: Gunung Agung, 1968), hlm. 62.

¹⁶ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 28.

Berbalikan dengan asas otonomi formal, maka asas otonomi materiil memuat secara rinci (di dalam peraturan perundang-undangan.) pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah semuanya ditetapkan secara pasti dan jelas sehingga daerah memiliki pedoman yang jelas. Titik tolak pemikiran otonomi materiil adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.

Tetapi asas otonomi materiil memiliki kelemahan, sebab ia berpangkal pada pemikiran yang keliru yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan dapat dirincikan dan dipilah-pilah. Padahal, meskipun memang ada hal-hal yang dapat dilihat sifatnya dengan jelas, banyak hal-hal yang mempunyai sifat ganda begitu juga ada kemungkinan bahwa setiap urusan pemerintahan terkandung berbagadimensi atau bagian-bagian yang perlu diatur dan diurus secara berbeda, misalnya urusan pertanian. Jadi sangat sulit untuk menentukan secara rinci urusan masing-masing-masing satuan pemerintahan.

Kelemahan lain dari asas ini, adalah daerah hanya mempunyai peluang kecil untuk segerah menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang mungkin menuntut pemindahan penanganan urusan yang telah dibagi. Oleh karena itu, asas otonomi materiil dirasa tidak memuaskan dan dianggap tidak dapat dijadikan patokan objektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

(3) *Asas Otonom Rill*

Asas otonom rill merupakan jalan tengah.¹⁷ Antara asas otonomi formal dan materiil. Dalam asas ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor rill. Persoalan yang muncul adalah yang manakah yang lebih dominan antara asas formal dan asas materiil dalam asas riil. Menurut Bagir Manan dari uraian Tresna terdapat kesan bahwa sebagai jalan tengah asas otonom rill lebih mengutamakan asas formalnya. Karena asas otonomi formal mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan kemandirian bagi daerah sementara asas otonom materiil akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan “spanning” hubungan antara pusat dan daerah.”¹⁸

¹⁷ Tresna, *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁸ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 33.

Dalam asas riil, asas materiil berperan memberikan kepastian sejak awal mengenai urusan daerah. Melalui asas materiil, urusan pangkal diserakan dikembangkan dengan asas formal yang lebih memberi kebebasan dan kemandirian. Aspek asas otonomi materiil dalam bentuk penyerahan urusan pangkal, di samping aspek sistem rumah tangga formal, menjadi salah satu ciri yang membedakan asas otonomi riil dari asas otonomi lainnya. Pada prinsipnya dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengesampingkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota menurut Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka pengaturan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

Dapat dilihat dari konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 18, 18A dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati otonomi daerah. Hal ini mengakibatkan pengaturan kewenangan yang tidak sesuai dengan asas desentralisasi, dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuk dan diakuinya pemerintahan daerah oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan kewenangan penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara seyogyanya konsisten dengan asas otonomi. Sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan sistem pemerintahan daerah yang

mandiri, efektif dan efisien serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) menurut Jazim Hamidi¹⁹:

1. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang dihidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/ *beshikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat
3. Sebagian besar dari AAUPL masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif

Asas-asas umum pemerintahan yang baik Menurut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan²⁰:

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan

¹⁹ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum penyelenggaraan yang layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 1999), hlm. 24.

²⁰ Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* menyatakan: “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”. Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* menyatakan: “Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan yang Baik

Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Simpulan

1. Kedudukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sebagai penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batubara diterbitkan atau tidak melainkan sebagai penyelesaian masalah yang timbul dari pertambangan mineral dan batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam mengelola tambang mineral dan batubara dihapuskan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam konteks asas otonom.
2. Karena, Pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memahami kondisi dari daerah kabupaten/kota dibandingkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing daerah. Ketiadaan kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dasar hukum untuk membenahi tambang ilegal, dan kekuatan hukum yang dimiliki hanya sebatas himbauan. Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berhak memberikan sanksi kepada pelaku tambang ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjaga dan merawat keberlangsungan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gie, Liang. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid 111. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Hadjon, Philipus M., dll. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia administration law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Indoharto. *Usaha Memahami Undang-undang Tentaang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Koesoemahatmadja, RDH. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1978.
- M. Amrah. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1978.
- MD, Mafhud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- _____. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Tresna R. *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*. Bandung: Dibya, tt.

Peraturan Perundang-undangan

- Arsip dan Dokumentasi, 2004, Risalah Rapat Persidangan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang *pertambangan Mineral dan Batubara* tanggal 20 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Arsip dan Dokumentasi, 2012, Risalah Rapat Persidangan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tanggal 2 April 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.